

## ABSTRAK

**Hikmatul Maftuhah**, “Larangan Kekerasan terhadap Anak perspektif Al-Qur’an.” Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh mayoritas anak-anak mengalami persoalan yang kompleks. Gambaran tentang anak-anak ideal seperti yang tertera dalam konvensi hak anak masih jauh dari kenyataan, mereka masih menjadi bagian yang terpinggirkan, terepresi, tereksploitasi oleh budaya dan lingkungan dimana mereka hidup. Seperti dalam keluarga, masyarakat, sekolah, dan lainnya. Kekerasan terhadap anak sering kali diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual. Padahal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Pelaku tindak kekerasan ini bisa saja dalam lingkup keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Biasanya hal ini disebabkan adanya rasa kekecewaan dan kemarahan pelakunya sebagai pelampiasan ego yang tidak mendasar dan kebanyakan orangtua melakukan perbuatan ini karena factor ekonomi.

Penelitian ini berisi ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas mengenai larangan kekerasan terhadap anak yakni surat Al-Anfal ayat 28, surat Al-Isra ayat 31, surat At-Thagabun ayat 15, Surat Al-An’am ayat 137, 140 dan 151. Beserta solusi agar terhindar dari tindakan kekerasan tersebut disertai dengan ayat Al-Qur’annya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui larangan kekerasan terhadap anak ditinjau dari Al-Qur’an dan bagaimana solusi terhadap masalah tersebut.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan deskriptif analisis. teknik penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan berupa data primer yang berasal dari ayat-ayat Al-Qur’an yang terdapat larangan kekerasan terhadap anak dalam Tafsir Al-Misbah, Al-Azhar, Ibnu Katsir, At-Thabari, Fi Zilal Al-Qur’an maupun data sekunder seperti buku-buku dan jurnal yang relevan dengan pembahasan skripsi ini menjadi sumber penunjangnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsepsi larangan Kekerasan dibagi menjadi empat bagian, yaitu: kekerasan fisik, seksual, emosional dan pengabaian atau penelantaran. Dalam keempat bagian itu sangat lumrah sekali terjadi. Terlebih lagi pada zaman sekarang ini. larangan kekerasan terhadap anak tidak tertulis secara spesifik dalam Al-Qur’an. Penulis mengambil dari kata “aulad” yang berarti anak-anak untuk mengetahui konsepsi larangan kekerasan terhadap anak. Di dalam Al-Qur’an sebagian besar ayat-ayatnya membahas tentang larangan membunuh anak pada zaman jahiliyyah karena dilihat dari latar belakang ayat tersebut. Dapat diketahui bahwasanya perbuatan itu sangatlah tercela, tetapi tetap saja banyak para orangtua tega membunuh anaknya karena takut kemiskinan ataupun aib. Di dalam agama islam tentunya kekerasan sangatlah dilarang terkecuali untuk mendidik. Seperti mendidik anak untuk shalat ataupun berbuat terpuji tetapi kekerasan disini hanyalah memukul memakai rotan tidak sampai memar ataupun berdarah. Hanya membuat anak jera. Bentuk solusi dalam Al-Qur’an terhadap kekerasan terhadap anak adalah : Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang harus di bimbing dan di penuhi hak-haknya, Mengikuti adab yang diajarkan Rasulullah dalam menggauli istri dan berdo’a agar dikaruniai keturunan yang baik, memperhatikan kebutuhan anak, dsb.

**Kata Kunci :** Al-Qur’an, Anak, Kekerasan, Solusi Kekerasan